



P E N E T A P A N

Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA Lbg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan keluarga kedua calon mempelai di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA Lbg. tanggal 1 Februari 2016, dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Lusi Febrianti binti Pemohon, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong dengan calon suaminya bernama Andes Aneson, S.H. bin Darussamin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 16 halaman Putusan No 0001/Pdt.P/2016/PA.Lbg



Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan September 2015 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 16 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon selaku orang tua calon isteri, siap memberikan bimbingan dan arahan apabila nanti telah menikah;

Hal 2 dari 14 halaman Putusan No 0001/Pdt.P/2016/PA.Lbg



9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lebong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Lusi Febrianti binti Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Andes Aneson, S.H. bin Darussamin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya dan menunggu sampai anak Pemohon benar-benar matang, baik usia maupun dalam berpikir, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kukuh dengan dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita bernama Lusi Febrianti binti Pemohon, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa benar ia
adalah anak kandung Pemohon;

-----Bahwa ia lahir
tanggal 6 Februari 2001 sehingga saat ini berumur 15 tahun;

Hal 3 dari 14 halaman Putusan No 0001/Pdt.P/2016/PA.Lbg



-----Bahwa ia sudah
haid sejak beberapa tahun lalu;

-----Bahwa benar ia
kenal dan telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki bernama Andes
Aneson, S.H. sejak bulan September 2015 dan kami telah sepakat akan melaksanakan
pernikahan secepatnya;

-----Bahwa Andes
Aneson, S.H berasal dari Desa Tambang Sawah, berstatus duda cerai hidup punya
anak 1 (satu) orang umur 9 tahun;

-----Bahwa Andes
Aneson bekerja sebagai PNS pada Kantor Camat Topos;

-----Bahwa ia dengan
Andes Aneson atas dasar persetujuan bersama, tanpa ada paksaan dari siapapun
telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;

-----Bahwa pihak
keluarga Andes Aneson telah datang ke rumah pihak keluarga saya untuk mengajukan
lamaran dan pihak keluarga kami telah merestui rencana pernikahan kami;

-----Bahwa ia sudah
siap menjadi isteri yang baik dan menerima keadaan calon suaminya dengan apa
adanya;

-----Bahwa rencana
pernikahan kami ini sudah dilengkapi segala persyaratannya dan telah didaftarkan ke
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, namun ditolak karena umur saya
belum mencapai 16 tahun;

-----Bahwa
perkawinan kami akan dilaksanakan setelah mendapatkan dispensasi nikah ini;

Hal 4 dari 14 halaman Putusan No 0001/Pdt.P/2016/PA.Lbg



-----Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan baik keluarga sedarah maupun semenda dan sesusuan yang dilarang oleh syari'at agama Islam;

Bahwa kemudian Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama Andes Aneson, S.H, bin Darussamin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

-----Bahwa benar ia telah menjalin hubungan kekasih dengan anak Pemohon bernama Lusi Febrianti sejak bulan September 2015;

-----Bahwa ia berstatus duda cerai hidup punya anak 1 (satu) orang umur 9 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

-----Bahwa benar ia sangat mencintai Lusi Febrianti dan berencana untuk melangsungkan pernikahan secepatnya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara karena umur Lusi Febrianti belum mencapai umur 16 tahun;

-----Bahwa ia bekerja sebagai PNS pada Kantor Camat Topos;

-----Bahwa benar pihak keluarganya sudah pernah datang ke rumah orang tua Lusi Febrianti untuk meminang dan pihak keluarga kami telah merestui rencana pernikahan kami;

-----Bahwa ia sudah siap untuk berumah tangga dengan Lusi Febrianti dan siap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami yakni memberikan perlindungan serta memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Lusi Febrianti nantinya sebagai isteri;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan No 0001/Pdt.P/2016/PA.Lbg



-----Bahwa ia akan menikahai Lusi Pebrianti atas dasar kemauan dan pilihan sendiri, ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun;

-----Bahwa ia dengan Lusi Pebrianti tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Lusi Febrianti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong Nomor AL.911.0039767 tanggal 27 Juni 2015 bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P.2;
2. Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Nomor NOAKTN tanggal 26 Januari 2016 diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi adalah isteri dari Pemohon dan ibu kandung dari Lusi Febrianti;

-----Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menikahakan anak kami bernama Lusi Febrianti dengan calon suaminya Andes Aneson, namun setelah dilengkapi segala persyaratannya untuk didaftarkan ke Kantor Urusan

Hal 6 dari 14 halaman Putusan No 0001/Pdt.P/2016/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Lebong Utara ternyata ditolak karena umur Lusi Febrianti belum berumur 16 tahun, yaitu baru berumur 15 tahun;

-----Bahwa Lusi Febrianti kenal dan menjalin hubungan kekasih dengan Andes Aneson sejak bulan September 2015 dan keduanya sudah sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan atau ancaman dari siapapun;

-----Bahwa Andes Aneson bekerja sebagai PNS pada Kantor Camat Topos;

-----Bahwa pihak keluarga Andes Aneson sudah datang untuk meminang Lusi Febrianti dan pihak keluarga sudah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secepatnya;

-----Bahwa pihak kedua keluarga sudah sama-sama ikhlas dan menyetujui jika Lusi Febrianti menikah dengan Andes Aneson;

-----Bahwa antara Lusi Febrianti dengan calon suaminya andes Aneson tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jabatan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kecamatan Pinag Belapis, Kabupaten Lebong memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai warga Desa Bioa Putiak;

-----Bahwa Saksi kenal anak gadis Pemohon bernama Lusi Febrianti;

-----Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta

Hal 7 dari 14 halaman Putusan No 0001/Pdt.P/2016/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah dari Pengadilan Agama guna untuk melengkapi persyaratan nikah anaknya Lusi Febrianti;

-----Bahwa Saksi mengetahui Lusi Febrianti telah menjalin hubungan kekasih dengan calon suaminya bernama andes Aneson asal Desa Tambang Sawah dan keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;

-----Bahwa Andes Aneson bekerja sebagai PNS pada Kantor Camat Topos;

-----Bahwa Andes Aneson berstatus duda cerai hidup, punya satu orang anak;

-----Bahwa setahu Saksi pihak kedua keluarga sudah sama-sama melengkapi persyaratan administrasi nikah untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

-----Bahwa setahu Saksi pihak keluarga calon mempelai sudah memberi izin dan restu kepada kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan secepatnya;

-----Bahwa antara Lusi Febrianti dengan calon suaminya Andes Aneson tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang menyebabkan dilarang kawin;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon agar dispensasi kawin untuk anaknya dikabulkan dan mohon Penetapan;

Hal 8 dari 14 halaman Putusan No 0001/Pdt.P/2016/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya atau menunda sampai anak Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang untuk menikah, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi anaknya dari Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Lebong kepada anak Pemohon bernama Lusi Febrianti yang masih berumur 15 tahun untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama Andes Aneson, S.H. bin Darussamin yang kini sudah berumur 39 tahun, dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon sejak bulan September 2015 telah menjalin hubungan kekasih dengan calon suaminya, sehingga keduanya sudah sepakat akan melangsungkan pernikahan secepatnya, akan tetapi karena umur anak Pemohon tersebut belum mencapai batas umur yang dibenarkan oleh undang-undang yakni berumur 16 (enam belas) tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara menyatakan penolakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7

Hal 9 dari 14 halaman Putusan No 0001/Pdt.P/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauh mana keinginan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita untuk menikah dengan calon suaminya, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di muka sidang yang pada pokoknya kedua calon mempelai atas persetujuan bersama menyatakan telah sepakat untuk melaksanakan ikatan perkawinan tanpa ada paksaan dari siapapun, namun terkendala masalah umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bukti P.1 dan bukti P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang bermeterai cukup telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut adalah akta autentik yang bernilai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti P.1 dan P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Lusi Pebrianti lahir di Muara Aman, tanggal 6 Februari 2001 merupakan anak pasangan suami isteri Pemohon (ayah) dengan Delyana (ibu) yang berarti sampai dengan saat permohonan ini diajukan anak Pemohon tersebut berumur 15 tahun 5 hari atau belum mencapai umur 16 tahun, dengan demikian Pemohon mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio). Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal 10 dari 14 halaman Putusan No 0001/Pdt.P/2016/PA.Lbg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon bernama Lusi Pebrianti dengan calon suaminya bernama Andes Aneson, S.H. bin Darussamin dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Lusi Pebrianti berstatus perawan. dan Andes Aneson, S.H. berstatus duda telah menjalin hubungan sebagai kekasih, keduanya beragama Islam tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang menyebabkan dilarang kawin dan keduanya telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, namun karena umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara menolak untuk melaksanakan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan keduanya pada intinya kedua saksi mengetahui bahwa anak Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah, keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Hal 11 dari 14 halaman Putusan No 0001/Pdt.P/2016/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Lusi Febrianti saat ini masih berumur 15 tahun 5 hari, telah menjalin hubungan sebagai kekasih dengan seorang pemuda bernama Andes Aneson, S.H, berumur 39 tahun dan anak Pemohon dengan calon suaminya. sudah menunjukkan keseriusannya untuk menikah;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian darah, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, namun terhalang menikah karena anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Lusi Febrianti dengan calon suaminya bernama Andes Aneson, S.H. atas persetujuan bersama telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun terhalang karena calon mempelai wanita belum mencapai batas umur minimal untuk menikah yaitu 16 tahun, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam memberikan batasan umur bagi calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun sebagaimana yang termuat dalam penjelasan angka 4 huruf d adalah agar calon suami isteri masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon bernama Lusi Pebrianti selaku calon mempelai wanita baru berumur 15 tahun berarti belum genap berusia 16 tahun

Hal 12 dari 14 halaman Putusan No 0001/Pdt.P/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut dipandang telah cakap untuk melangsungkan perkawinan dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terbukti anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal 16 tahun, namun apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan maka patut diduga akan terjadi perbuatan pelanggaran atas hukum syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keadaan seperti tersebut akan membawa kemudharatan bagi anak Pemohon dan calon suaminya, sedangkan menolak kemudharatan itu harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqih yang termuat dalam Kitab Al Inabah halaman 22 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut;.

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Hal 13 dari 14 halaman Putusan No 0001/Pdt.P/2016/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Lusi Pebrianti binti Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Andes Aneson, S.H. bin Darussamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Lusi Febrianti binti Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Andes Aneson, S.H. bin Darussamin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Zuhri Imansyah, S.H.I. M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka

Hal 14 dari 14 halaman Putusan No 0001/Pdt.P/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Adi Harja, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Sirjoni.

Hakim Anggota,

dto

H. Saik S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Adi Harja, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	=	Rp	75.000,00
4.	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	=	Rp.	<u>6.000,00</u>

J u m l a h = Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 15 dari 14 halaman Putusan No 0001/Pdt.P/2016/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)